



Peran Koperasi Amanah Mulia Indonesia Sebagai Mediator Investasi Pada Pt. Yotta Berkah Mulia

Darasia¹, Muslihati², Ayu Ruqayyah Yunus³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: darasia479@gmail.com¹, muslihatimucii@gmail.com²,
ayu.ruqayyahy@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Koperasi Amanah Mulia Indonesia sebagai mediator investasi dalam kerja sama dengan PT. Yotta Berkah Mulia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem investasinya. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana mekanisme investasi berbasis koperasi dijalankan dalam kerangka syariah serta kontribusinya terhadap fungsi intermediasi keuangan dan pengelolaan investasi berbasis komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi berperan sebagai mediator investasi yang aktif. Peran tersebut tidak hanya mencakup penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga pengelolaan proses investasi serta pengawasan terhadap jalannya usaha. Efektivitas sistem investasi dipengaruhi oleh transparansi pengelolaan, partisipasi aktif anggota, serta mekanisme pembagian keuntungan yang jelas. Namun demikian, terdapat tantangan berupa kebutuhan modal yang besar, keterlambatan pelaksanaan usaha, serta rendahnya pemahaman investor terhadap akad syariah, khususnya pada prinsip *risk sharing*. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem investasi koperasi syariah tidak hanya bergantung pada tata kelola kelembagaan, tetapi juga pada tingkat literasi keuangan syariah anggota. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai peran koperasi sebagai mediator investasi berbasis komunitas yang terintegrasi.

Kata kunci: *Koperasi Syariah, Mediator Investasi, Intermediasi Keuangan, Risk Sharing, Literasi Keuangan Syariah*

ABSTRACT- This study aims to analyze the role of Amanah Mulia Indonesia Cooperative as an investment intermediary in its partnership with PT Yotta Berkah Mulia and to identify the factors influencing the effectiveness of its investment system. The study examines how a cooperative-based investment mechanism is implemented within a Sharia framework and how it contributes to financial intermediation and community-based investment management. This research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews and documentation and subsequently analyzed using qualitative descriptive analysis. The findings indicate that the cooperative plays an active role as an investment intermediary. Its role extends beyond the collection and distribution of funds to include the management of investment processes and supervision of business operations. The effectiveness of the investment system is influenced by management transparency, active member participation, and a clearly defined profit-

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

sharing mechanism. Nevertheless, several challenges remain, including substantial capital requirements, delays in business implementation, and investors' limited understanding of Sharia contracts, particularly the principle of *risk sharing*. These findings confirm that the success of a Sharia cooperative investment system depends not only on institutional governance but also on the level of Sharia financial literacy among its members. This study contributes to strengthening the understanding of the role of cooperatives as integrated community-based investment intermediaries.

Keywords: *Sharia Cooperative; Investment Intermediary; Financial Intermediation; Risk Sharing; Sharia Financial Literacy*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri halal menunjukkan tren global yang terus meningkat setiap tahun, dan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangannya karena didukung oleh jumlah penduduk muslim yang signifikan (Adamsah & Subakti, 2022). Kondisi ini menjadikan sektor ekonomi dan keuangan syariah sebagai elemen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Fikriyah & Alam, 2021). Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, sektor keuangan syariah terus mengalami perkembangan yang signifikan. Menurut data OJK per Juni 2023, aset keuangan syariah meningkat menjadi Rp2.450,55 triliun. Selain itu, industri halal juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, baik melalui peningkatan produk domestik bruto, investasi, maupun penciptaan lapangan kerja (Fathoni, 2020).

Di tengah perkembangan tersebut, koperasi syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam (Hamidi et al., 2020). Koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga berpotensi menjadimediator investasi yang menghubungkan anggota dengan peluang usaha yang produktif (Sobarna, 2022). Namun demikian, dalam praktiknya peran tersebut belum berjalan secara optimal. Berbagai permasalahan masih ditemukan, seperti belum optimalnya transparansi, belum maksimalnya penerapan prinsip syariah, serta masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Sari & Perkasa, 2023). Permasalahan ini menunjukkan bahwa peran koperasi syariah sebagai mediator investasi belum sepenuhnya mampu menjembatani kepentingan anggota sebagai investor dengan pihak pengelola usaha secara efektif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran koperasi syariah dalam berbagai perspektif. Penelitian oleh Maria Yomianti Poling, Herdi, dan Lamawitak menekankan peran koperasi dalam pengembangan UMKM melalui penyediaan modal (Poling et al., 2023). Sementara penelitian Muhammad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana Batubara menegaskan kontribusi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Hutagalung & Batubara, 2021). Di sisi lain, penelitian Pusporini dkk lebih menekankan fungsi koperasi sebagai penyedia pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (Pusporini et al., 2023). Hal serupa juga terlihat dalam penelitian Nina Dwi Setyaningsih dan Nur Asnawi yang memposisikan koperasi sebagai instrumen

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan berbasis syariah (Setyaningsih & Asnawi, 2021).

Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu menempatkan koperasi syariah sebagai lembaga pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi. Akibatnya, peran koperasi sebagai mediator investasi yang menghubungkan anggota sebagai investor dengan perusahaan mitra masih belum banyak dikaji, baik dari aspek mekanisme, strategi, maupun efektivitas pelaksanaannya. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengkaji secara lebih mendalam fungsi intermediasi investasi koperasi syariah dalam praktik. Dalam konteks tersebut, Koperasi Amanah Mulia Indonesia (KAMI) menjadi objek yang relevan karena menjalankan peran sebagai perantara investasi antara anggota koperasi dan PT. Yotta Berkah Mulia melalui mekanisme bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Model ini memberikan peluang investasi yang halal dan transparan bagi anggota (Sobarna, 2022). Namun, implementasi model serupa belum banyak ditemukan pada koperasi syariah lainnya sehingga efektivitas dan tata kelolanya masih perlu dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Koperasi Amanah Mulia Indonesia sebagai mediator investasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem investasi yang diterapkan.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Koperasi

Koperasi secara etimologis berasal dari kata *co-operation* yang berarti kerja sama, yang mencerminkan suatu aktivitas kolektif untuk mencapai tujuan bersama (Hartini, 2022). Dalam konteks ekonomi Indonesia, koperasi dipandang sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional karena berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong (Ningtyas, 2019). Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat berbasis kebersamaan. Secara konseptual, koperasi memiliki karakteristik yang membedakannya dari lembaga ekonomi lainnya, yaitu integrasi antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan anggota dan pemerataan ekonomi. Namun demikian, dalam praktiknya, berbagai studi menunjukkan bahwa koperasi cenderung lebih diposisikan sebagai entitas ekonomi dibandingkan sebagai gerakan sosial ekonomi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara konsep normatif koperasi dan implementasi empirisnya, yang berimplikasi pada belum optimalnya peran koperasi dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis kolektivitas.

Koperasi syariah merupakan bentuk pengembangan koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan sistem bagi hasil dalam aktivitas ekonomi (Tubangsa et al., 2023). Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro, koperasi syariah juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas dan nilai-nilai keagamaan (Faisal & Kurnia M, 2023). Jika dibandingkan dengan koperasi konvensional, koperasi

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

syariah memiliki keunggulan pada aspek nilai dan etika, seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab. Namun demikian, dalam praktiknya, perbedaan tersebut seringkali belum terlihat secara signifikan dalam operasional, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan model bisnis yang masih menyerupai lembaga pembiayaan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi koperasi syariah belum sepenuhnya mencapai bentuk idealnya sebagai lembaga ekonomi berbasis nilai syariah. Selain itu, sebagian besar kajian masih menitikberatkan pada fungsi pembiayaan, sehingga peran koperasi sebagai lembaga intermediasi investasi belum banyak dikembangkan secara konseptual maupun empiris.

Koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga memiliki potensi sebagai manajer investasi yang mengelola dana anggota untuk kegiatan produktif (Sobarna, 2021). Dalam hal ini, koperasi berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan modal usaha. Namun, jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain seperti perbankan atau lembaga investasi, peran intermediasi koperasi masih relatif terbatas dan belum terstruktur secara sistematis. Hal ini terlihat dari minimnya kajian yang membahas koperasi sebagai aktor utama dalam sistem investasi. Sebagian besar penelitian masih memposisikan koperasi sebagai lembaga pembiayaan yang bersifat pasif, sementara perannya sebagai mediator investasi yang aktif dan strategis belum banyak dieksplorasi. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan perspektif baru yang menempatkan koperasi sebagai bagian dari sistem intermediasi investasi yang lebih kompleks.

Konsep Investasi

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan, baik dalam bentuk aset riil maupun aset keuangan (Richard & Epin, 2023). Dalam perspektif syariah, investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan (Hanafi & Firdaus, 2023). Jika dibandingkan dengan sistem konvensional, investasi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam mekanisme dan tujuan. Sistem konvensional cenderung berorientasi pada keuntungan finansial semata, sedangkan investasi syariah menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan manfaat sosial. Hal ini tercermin dalam penggunaan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang membagi risiko secara adil antara para pihak (Chaidir et al., 2019).

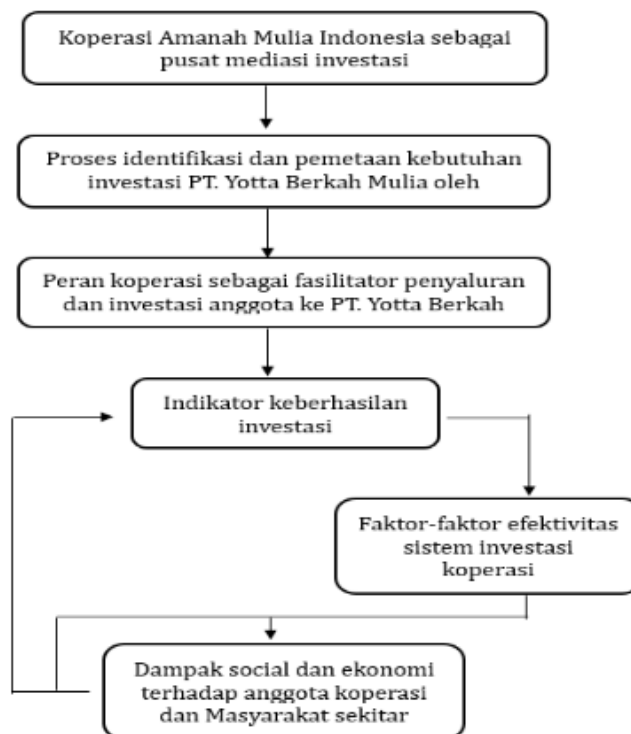
Dalam konteks koperasi syariah, investasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan dana yang disalurkan ke sektor produktif (Sobarna, 2022). Namun demikian, meskipun secara konseptual terdapat keterkaitan yang kuat antara koperasi syariah dan investasi, kajian empiris yang secara khusus mengintegrasikan kedua konsep tersebut masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya ruang penelitian untuk mengkaji hubungan antara koperasi sebagai lembaga intermediasi dan investasi sebagai instrumen ekonomi dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Berdasarkan kajian literatur yang telah diuraikan, koperasi syariah memiliki potensi strategis sebagai lembaga intermediasi investasi yang menghubungkan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan modal usaha. Namun, jika ditinjau secara

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

integratif, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada fungsi pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi, sehingga belum secara spesifik mengkaji peran koperasi sebagai mediator investasi dalam suatu sistem yang terintegrasi.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, khususnya dalam memahami bagaimana koperasi menjalankan fungsi intermediasi investasi secara sistematis, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang menempatkan koperasi sebagai pusat mediasi investasi yang menghubungkan anggota sebagai investor dengan perusahaan mitra sebagai penerima dana sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memahami peran Koperasi Amanah Mulia Indonesia sebagai mediator investasi kepada PT. Yotta Berkah Mulia, serta faktor-faktor yang menjadikan sistem investasi koperasi tersebut berjalan efektif bagi anggotanya. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan juga sebagai perantara antara anggota yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan modal usaha. Dalam praktiknya, koperasi membantu PT. Yotta Berkah Mulia memperoleh pendanaan dari anggota yang berminat berinvestasi, khususnya dalam pengembangan usaha seperti pembukaan outlet baru.

Secara operasional, proses intermediasi investasi dimulai dari tahap identifikasi dan pemetaan kebutuhan modal oleh koperasi, yang kemudian dilanjutkan dengan penggalangan dana dari anggota. Dana yang terkumpul selanjutnya disalurkan kepada PT. Yotta Berkah Mulia dalam bentuk skema investasi berbasis prinsip syariah. Dalam proses ini, koperasi tidak hanya bertindak sebagai perantara, tetapi juga menjalankan fungsi

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

manajerial yang mencakup penilaian kelayakan usaha, pengelolaan risiko, serta memastikan transparansi informasi kepada anggota.

Efektivitas sistem investasi tersebut tercermin dari beberapa indikator utama, seperti keberhasilan usaha mitra, tingkat kepuasan anggota koperasi, serta pengelolaan investasi yang akuntabel dan komunikatif. Selain itu, efektivitas juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung, seperti transparansi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kemampuan manajerial koperasi dalam mengelola hubungan antara investor dan mitra usaha.

Lebih lanjut, sistem investasi yang berjalan secara efektif tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan penerima dana, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dampak tersebut antara lain peningkatan kesejahteraan anggota koperasi, penguatan partisipasi ekonomi masyarakat, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian, kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi yang berbasis pada prinsip kolektivitas dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Koperasi Amanah Mulia Indonesia sebagai mediator investasi pada PT. Yotta Berkah Mulia. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengkaji fenomena dalam konteks kehidupan nyata serta menangkap dinamika interaksi antara koperasi, investor, dan perusahaan secara komprehensif (Syahrizal & Jailani, 2023). Penelitian dilaksanakan di Koperasi Amanah Mulia Indonesia yang berlokasi di Makassar, Indonesia. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa koperasi tersebut memiliki peran aktif sebagai mediator investasi serta memiliki sistem yang relevan dengan fokus penelitian.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota koperasi, manajemen PT. Yotta Berkah Mulia, serta investor, yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam aktivitas investasi (Balaka, 2022). Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk memahami secara langsung proses mediasi investasi, serta diskusi kelompok (FGD) digunakan untuk memperoleh perspektif kolektif dari informan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan, serta literatur yang relevan guna mendukung analisis penelitian (Rusandi & Rusli, 2021). Karakteristik informan penelitian disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Informasi Informan

Inisial	Peran atau Jabatan	Jumlah
MY	Ketua Koperasi Pengurus	1
CS	Bendahara Koperasi Pengurus	1
RS, AF, MSB	Anggota/Investor	3
Total		5

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan persepsi informan secara mendalam, observasi digunakan untuk memahami konteks operasional dan interaksi yang terjadi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh (Waruwu, 2023).

Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan analisis deskriptif. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait peran koperasi sebagai mediator investasi. Selanjutnya, data yang telah terorganisir dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi mekanisme mediasi, proses negosiasi, serta manfaat yang diperoleh oleh masing-masing pihak dalam kegiatan investasi.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data, sehingga memastikan konsistensi dan keakuratan temuan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan identitas informan, memastikan partisipasi yang bersifat sukarela, serta menyajikan data secara jujur dan objektif sesuai dengan kaidah ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Koperasi Amanah Mulia Indonesia sebagai Mediator Investasi pada PT. Yotta Berkah Mulia

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Amanah Mulia Indonesia, diketahui bahwa sejak tahun 2022 koperasi mulai menjalankan fungsi sebagai perantara investasi antara anggotanya dan PT. Yotta Berkah Mulia. Kerja sama ini dilakukan karena perusahaan tidak lagi menghimpun dana secara langsung dari investor perorangan, melainkan melalui lembaga yang memiliki legalitas dan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur.

Ketua koperasi menjelaskan bahwa perubahan sistem tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan regulasi dan keberlanjutan usaha, sebagaimana diungkapkan:

“Kalau dulu tahapan awal PT. Yotta itu sebelum menggunakan koperasi, mereka menggunakan secara personal, dalam hal ini perusahaan langsung ke investor. Namun sejatinya itu tidak diperkenankan dalam regulasi untuk jangka panjang, sehingga sejak tahun 2022 PT. Yotta bekerja sama dengan Koperasi Amanah Mulia Indonesia.” (MY, 2025)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa kehadiran koperasi bukan hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai kebutuhan struktural dalam menciptakan sistem investasi yang lebih terorganisir dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi bertransformasi dari fungsi tradisional sebagai lembaga simpan pinjam menjadi lembaga intermediasi investasi yang memiliki peran strategis dalam menghubungkan shahibul maal (anggota) dengan mudharib (PT. Yotta Berkah Mulia). Transformasi ini sejalan dengan konsep koperasi syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga mengelola hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha secara sistematis.

Dalam praktiknya, setiap individu yang ingin berinvestasi diwajibkan menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Ketentuan ini bertujuan agar seluruh proses investasi berada dalam pengawasan koperasi serta berjalan dalam sistem administrasi yang jelas dan terorganisir.

Proses investasi diawali dengan pengajuan proposal pembukaan outlet baru oleh PT. Yotta Berkah Mulia yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Proposal tersebut kemudian dianalisis oleh pengurus dan pengawas koperasi dengan mempertimbangkan kelayakan usaha, kebutuhan modal, serta potensi risiko yang mungkin terjadi.

Setelah melalui proses evaluasi, koperasi membuka peluang investasi kepada anggota melalui media komunikasi internal, seperti grup WhatsApp. Dana yang dihimpun kemudian disalurkan secara kolektif kepada PT. Yotta Berkah Mulia sebagai mitra usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya bertindak sebagai perantara pasif, tetapi juga sebagai aktor yang menjalankan fungsi seleksi usaha (*screening*) dan pengelolaan risiko (*risk management*). Peran ini menempatkan koperasi sebagai lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan lembaga keuangan intermediasi dalam sistem ekonomi modern, namun dengan pendekatan berbasis prinsip syariah. Dengan demikian, koperasi tidak hanya memfasilitasi investasi, tetapi juga memastikan kualitas dan keberlanjutan usaha yang didanai.

Dalam pelaksanaannya, usaha sepenuhnya dijalankan oleh PT. Yotta Berkah Mulia, sedangkan koperasi bertugas melakukan pengawasan serta menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada anggota secara rutin setiap bulan. Pembagian keuntungan dilakukan setiap tiga bulan (kuartal) sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Praktik ini mencerminkan prinsip transparansi (*tabligh*) dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi, yang menjadi faktor penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan anggota. Selain itu, akad yang digunakan dalam kerja sama ini adalah akad syirkah, dengan skema dominan musyarakah karena kedua pihak berkontribusi dalam pembiayaan, serta dalam kondisi tertentu menggunakan akad mudharabah ketika modal sepenuhnya berasal dari investor.

Penerapan akad tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memastikan kesesuaian praktik investasi dengan prinsip fiqh muamalah, khususnya dalam hal kejelasan akad dan pembagian risiko. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya kejelasan dan pencatatan dalam transaksi keuangan. Jika dibandingkan dengan penelitian Rosida Azizah, akad musyarakah yang diterapkan di KSPPS BMT NU Sejahtera memiliki prosedur pembiayaan yang sistematis, mulai dari permohonan, survei kelayakan usaha, hingga pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip syariah karena penetapan nisbah dilakukan secara sepihak (Azizah, 2023).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Amanah Mulia Indonesia telah menerapkan sistem investasi yang lebih transparan dan terstruktur, terutama dalam aspek

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

pelaporan, pengawasan, serta pengelolaan hubungan antara investor dan mitra usaha. Hasil ini juga memperluas penelitian (Pusporini et al., 2023) yang menempatkan koperasi syariah sebagai lembaga pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah, namun penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, melainkan juga menjalankan fungsi intermediasi investasi melalui penghimpunan dana, seleksi kelayakan usaha, pengawasan investasi, dan penyampaian laporan kepada investor. Selain itu, sejalan dengan penelitian (Hutagalung & Batubara, 2021), koperasi syariah terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota. Akan tetapi, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih spesifik dengan menunjukkan bahwa koperasi mampu berperan sebagai mediator investasi aktif yang menghubungkan anggota sebagai investor dengan perusahaan mitra dalam suatu sistem investasi berbasis syariah yang terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang memperluas pemahaman mengenai fungsi koperasi syariah, tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai pengelola intermediasi investasi yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha.

Faktor-Faktor yang Membuat Sistem Investasi di Koperasi Amanah Mulia Indonesia Berjalan Efektif

Efektivitas suatu sistem investasi dalam koperasi tidak hanya ditentukan oleh hasil keuntungan finansial semata, tetapi juga oleh kemampuan koperasi dalam membangun kepercayaan, transparansi, serta keterlibatan aktif anggotanya. Dalam konteks koperasi syariah, pengelolaan investasi harus dilaksanakan secara adil, terbuka, dan berdasarkan akad yang jelas agar sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran (*shidq*), amanah, dan tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, efektivitas dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai keberhasilan teknis dalam menghasilkan keuntungan, tetapi juga mencerminkan kualitas hubungan sosial antara anggota dan pengelola serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Salah satu faktor utama yang mendukung efektivitas sistem investasi di Koperasi Amanah Mulia Indonesia adalah penerapan transparansi dalam pengelolaan dana dan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, koperasi secara rutin menyampaikan laporan perkembangan usaha yang didanai oleh anggota melalui media komunikasi internal, seperti grup WhatsApp, yang mencakup informasi mengenai omzet, laba rugi, serta perkembangan outlet usaha yang dikelola oleh mitra.

Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi berperan penting dalam membangun kepercayaan anggota terhadap sistem investasi yang dijalankan. Keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang memungkinkan anggota untuk memantau secara langsung perkembangan investasi yang mereka danai. Dengan demikian, transparansi berkontribusi dalam meminimalkan risiko ketidakpastian serta memperkuat loyalitas anggota terhadap koperasi.

Selain transparansi, partisipasi aktif anggota juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan sistem investasi koperasi. Berdasarkan temuan penelitian, anggota tidak

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemantauan usaha yang dijalankan oleh mitra.

Keterlibatan ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai wadah partisipatif yang memberikan ruang bagi anggota untuk berkontribusi dalam pengelolaan investasi. Partisipasi tersebut mencerminkan prinsip dasar koperasi yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Kombinasi antara transparansi dan partisipasi aktif ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan investasi yang efektif dan berkelanjutan.

Faktor berikutnya adalah sistem pembagian keuntungan yang jelas dan proporsional. Dalam praktiknya, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan prinsip syariah melalui akad musyarakah dan mudharabah, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara pihak koperasi, investor, dan mitra usaha.

Sebagaimana dijelaskan oleh bendahara koperasi:

“Koperasi kan tidak mengeluarkan modal, tetapi sebagai jembatan. Jadi koperasi mengambil 10% dari bagian keuntungan investor sebagai kompensasi atas perannya dalam menghimpun dan mengelola investasi. Jadi dia tidak mengeluarkan modal tapi dia mengeluarkan effortnya untuk menampung dan mencari investor, bukan cari investor, sebenarnya dia hanya mengelola investor yang masuk di Koperasi Amanah Mulia Indonesia.” (CS, 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa koperasi berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan investor dengan mitra usaha tanpa menyertakan modal secara langsung, namun tetap memperoleh bagian keuntungan sebagai kompensasi atas peran strategisnya. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, di mana setiap pihak memperoleh bagian sesuai dengan kontribusinya serta terdapat keseimbangan antara risiko dan keuntungan.

Di sisi lain, efektivitas sistem investasi juga dipengaruhi oleh berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah besarnya kebutuhan modal yang diajukan oleh mitra usaha. Kondisi ini menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi lebih lama, terutama ketika jumlah investasi yang dibutuhkan cukup besar.

Sebagaimana diungkapkan oleh ketua koperasi:

“Nilai modalnya itu kadang cukup besar sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses penghimpunan dana, karena tidak semua anggota bisa langsung ikut serta dalam investasi tersebut.” (MY, 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas penghimpunan dana menjadi faktor penting dalam menentukan kecepatan realisasi investasi. Untuk mengatasi hal tersebut, koperasi menerapkan strategi dengan memprioritaskan anggota yang memiliki kemampuan finansial lebih besar agar proses pemenuhan kebutuhan modal dapat berjalan lebih efektif. Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterlambatan pelaksanaan usaha oleh mitra usaha. Dalam praktiknya, pelaksanaan usaha tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah disepakati.

Sebagaimana dijelaskan oleh ketua koperasi:

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

“Kendala kami juga ada pada waktu pelaksanaan usaha yang tidak sesuai rencana, biasanya karena faktor internal seperti kepemilikan lahan yang belum siap atau ada hambatan dalam proses pembangunan outlet.” (MY, 2025)

Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor operasional di tingkat mitra usaha memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas sistem investasi koperasi. Oleh karena itu, koperasi perlu memperkuat koordinasi serta meningkatkan transparansi informasi kepada investor agar kepercayaan tetap terjaga meskipun terdapat kendala di lapangan.

Tantangan lainnya adalah rendahnya pemahaman sebagian anggota terhadap akad syirkah yang digunakan dalam sistem investasi.

Sebagaimana diungkapkan oleh ketua koperasi:

“Belum semua investor memahami konteks syirkah itu sendiri, sehingga ketika usaha tidak terlalu menguntungkan mereka cenderung ingin cepat mengakhiri akad tanpa memahami bahwa dalam sistem ini ada prinsip berbagi risiko.” (MY, 2025)

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik investasi syariah dengan tingkat literasi keuangan anggota. Dalam akad syirkah, prinsip yang digunakan adalah *risk sharing*, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kontribusi modal. Ketidaktahuan terhadap prinsip ini dapat menimbulkan ekspektasi yang tidak realistis dari investor. Oleh karena itu, koperasi perlu memperkuat peran edukatifnya melalui sosialisasi dan peningkatan literasi keuangan syariah bagi anggota.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem investasi di Koperasi Amanah Mulia Indonesia merupakan hasil dari integrasi antara transparansi, partisipasi anggota, kejelasan sistem bagi hasil, serta kemampuan koperasi dalam mengelola tantangan operasional dan meningkatkan pemahaman anggota terhadap prinsip syariah.

Sebagai sintesis, temuan ini tidak hanya sejalan dengan penelitian Siti Nurfarahin yang menekankan pentingnya transparansi dan kepercayaan dalam koperasi syariah (Nurfarahin, 2020). tetapi juga menunjukkan bahwa partisipasi aktif anggota merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan investasi koperasi. Transparansi, partisipasi anggota, serta mekanisme pembagian keuntungan yang jelas terbukti membentuk hubungan yang lebih akuntabel antara koperasi, investor, dan mitra usaha. Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat pentingnya sistem bagi hasil dalam menciptakan keadilan ekonomi sekaligus menegaskan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi salah satu hambatan dalam implementasi investasi berbasis syariah. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa faktor eksternal, seperti kondisi operasional mitra usaha dan kapasitas penghimpunan dana anggota, juga merupakan determinan penting yang memengaruhi efektivitas sistem investasi koperasi. Temuan tersebut memperluas kajian sebelumnya dengan menempatkan efektivitas investasi koperasi sebagai hasil interaksi antara tata kelola kelembagaan, partisipasi anggota, serta faktor operasional yang memengaruhi keberlangsungan investasi.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Amanah Mulia Indonesia tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai mediator investasi yang aktif dalam menghubungkan investor dengan PT. Yotta Berkah Mulia melalui proses penghimpunan dana, analisis kelayakan usaha, pengelolaan investasi, pengawasan, dan pelaporan yang terintegrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi koperasi syariah dapat berkembang melampaui peran konvensional sebagai lembaga pembiayaan, yaitu sebagai pengelola intermediasi investasi berbasis komunitas yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha. Efektivitas sistem investasi dipengaruhi oleh transparansi pengelolaan, partisipasi aktif anggota, serta mekanisme pembagian keuntungan yang jelas. Di sisi lain, sistem tersebut masih menghadapi tantangan berupa kebutuhan modal yang besar, keterlambatan pelaksanaan usaha, serta rendahnya pemahaman anggota terhadap akad syariah.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep intermediasi investasi koperasi syariah dengan menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai mediator investasi yang menjalankan fungsi seleksi usaha, pengelolaan risiko, pengawasan investasi, dan penyampaian informasi kepada investor. Temuan ini memperluas perspektif mengenai peran koperasi syariah sebagai institusi intermediasi investasi yang terintegrasi dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pengelola koperasi syariah untuk memperkuat kapasitas pengelolaan investasi melalui peningkatan transparansi, penguatan sistem pengawasan, serta penyelenggaraan edukasi dan literasi keuangan syariah bagi anggota agar pemahaman terhadap prinsip *risk sharing* semakin baik. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan anggota sekaligus mendukung keberlanjutan sistem investasi koperasi.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model edukasi keuangan syariah yang efektif, mengembangkan sistem manajemen risiko investasi koperasi syariah, serta menguji penerapan model intermediasi investasi pada berbagai koperasi syariah dengan karakteristik yang berbeda sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasinya.

REFERENSI

- Adamsah, B., & Subakti, G. E. (2022). Perkembangan industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Indonesia Journal Of Halal*, 5(1), 71–75.
- Azizah, R. (2023). *Implementasi akad musyarakah pada produk pembiayaan di KSPS bmt nu Sejahtera perspektif hukum ekonomi syariah (studi di KSPS bmt nu Sejahtera Cabang Majalengka)*.
- Balaka, M. Y. (2022). *Metode penelitian kuantitatif* (I. Ahmaddien (Ed.); 1st Ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Chaidir, M., Iqbal, I., & Razak, S. A. (2019). Etika investasi syariah. *Qus-Qazah Journal Of Islamic Economics*, 1(1).

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

- Faisal, A., & Kurnia M, F. (2023). Model pemberdayaan umkm berbasis masjid. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(1), 44–57. <https://doi.org/10.24252/Iqtisaduna.V9i1.36054>
- Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal indonesia: peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Fikriyah, K., & Alam, W. Y. (2021). Perkembangan keuangan syariah dalam realitas politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1594–1601.
- Hamidi, I., Bashir, A., Atiyatna, D. P., Sukanto, S., & Mukhlis, M. (2020). Pelatihan manajemen koperasi syariah di Desa Keringing, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. *Sricommerce: Journal Of Sriwijaya Community Services*, 1(1), 9–16. <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i1.5>
- Hanafi, A. I., & Firdaus, M. A. (2023). Mengeksplorasi dampak inovasi teknologi terbaru dalam investasi syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 1316–1335.
- Hartini, S. (2022). Pengaruh ukuran koperasi, jumlah anggota dan jenis koperasi terhadap pelaksanaan jasa audit pada koperasi di Sumatera Utara. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 1(2), 202–219. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11713>
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1494–1498.
- Ningtyas, J. D. A. (2019). Pengaruh ukuran koperasi, jumlah anggota dan jenis koperasi terhadap pelaksanaan jasa audit pada koperasi. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 2(18–31).
- Nurfarahin, S. (2020). Sistem investasi Koperasi Ibnu Auf Pekanbaru dalam memenuhi kebutuhan modal menurut ekonomi Islam. *Uin Suska Repository*.
- Poling, M. Y., Herdi, H., & Lamawitak, H. (2023). Analisis peranan koperasi simpan pinjam dalam upaya pengembangan umkm pada ksp kopdit Ikamala. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 105–115. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1153>
- Pusporini, Handayani, T., Aryani, L., & Resti, A. A. (2023). Peran koperasi syariah dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 240–248.
- Richard, Y. F., & Epin, M. N. W. (2023). Determinan keputusan investasi mahasiswa pada galeri investasi bei. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 14(1), 1–21. <https://doi.org/10.35724/jies.v14i1.5080>
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sari, R. Y., & Perkasa, D. R. (2023). Peran koperasi syariah dalam pemberdayaan sebagai solusi ekonomi kerakyatan. 3(3), 8489–8495.
- Setyaningsih, N. D., & Asnawi, N. (2021). Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui koperasi syariah: pendekatan participatory action research. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 124–143. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.199>

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Sobarna, N. (2021). *Koperasi filsafat, hukum, strategi dan kinerja*. Ikopin.

Sobarna, N. (2022). *Pendidikan koperasi akad dan produk koperasi syariah untuk anggota koperasi syariah baitul muttaqin di Cibolerang Bandung*. 3(2), 233–240.

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Qosim : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>

Tubangsa, I., Faisal, A., Sutrisno, A., Alwi, M., Adisaputra, T. F., Fasieh, M. A., & Misdar. (2023). Pengembangan koperasi syariah dalam pemberdayaan umkm melalui Lembaga Pendidikan al-qur'an (lpq) di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(2), 0–4. <https://doi.org/10.51214/japamul.v3i2.655>

Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method). *Jurnal Pendidikan Tambusai* , 7(1), 2896–2910.